

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Teknologi informasi yang semakin pesat perkembangan teknologi dan informasi menjadi hal yang central dalam masyarakat. Dalam hal ini juga menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat untuk meningkatkan produktivitas keseharian mereka dengan akses yang cepat dalam memperoleh informasi, yang membuat kemajuan teknologi informasi dan komunikasi menjadi pengaruh pola hidup masyarakat dan memicu terjadinya perubahan sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum.¹

Cyber crime dapat diartikan sebagai kegiatan ilegal dengan dengan perantara komputer yang dapat dilakukan melalui jaringan elektronik global. Pada jaringan komputer seperti internet, Masalah kriminalitas semakin kompleks karena ruang lingkup nya semakin luas. Kriminalitas dalam internet atau *cyber crime* pada dasarnya adalah suatu tindakan pidana yang berkaitan dengan *cyber space*, baik yang menyerang fasilitas umum didalam *cyber space* atau kepemilikan pribadi. Kejahatan dalam internet ini dapat dibedakan menjadi tiga bagian yaitu pelanggaran akses, pencurian data, dan penyebaran informasi untuk kejahatan seperti melakukan penghinaan melalui internet.²

¹SunarsoSsiwanto, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus Prita Mulyasari*, Jakarta : Rineka Cipta, 2009 hlm.40

²http://id.wikipedia.org/wiki/cyber_crime. 22 September 2022. Pkl.14:49 Wib

Kemerdekaan berbicara, berekspresi kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia, dalam dalam negara demokrasi yang menjadi pilihan Indonesia. Hak tersebut harus dijamin. Ketetapan untuk itu telah di tempuh negara lewat Tap MPR NO. XVII tentang Hak Asasi Manusia yang selanjutnya dikukuhkan oleh Konstitusi Republik Indonesia melalui amandemen 1945.

Amandemen terhadap yang menyangkut jaminan terhadap kemerdekaan pers tertuang dalam Pasal 28 E ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa “ setiap orang berhak atas kepercayaan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya.³Selanjutnya Pasal 28 F UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa, “ Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi guna mengembangkan pribadi dan lingkungan sosial nya, serta berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan segala jenis saluran yang tersedia ”.⁴

Kegiatan komunikasi komersial internet menjadi bagian terbesar dan pesat pertumbuhannya serta menembus berbagai batas negara. Bahkan melalui jaringan ini kegiatan pasar di dunia bisa diketahui selama 24 jam. Melalui dunia internet atau disebut juga *cyber space*, apa pun dapat dilakukan, segi positifnya dari dunia maya ini tentu saja menambah tren perkembangan teknologi dunia dengan segala bentuk kreatifitas manusia.⁵

³Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 E ayat 2

⁴ *Ibid*

⁵RiversL William JayW. Jensen. Theodore Peterson, *Media Massa dan Masyarakat Modern* Jakarta: Kencana, 2003, hlm. 56.

Abad ini memang merupakan abad yang selalu dikaitkan dengan sebuah media informasi yang kini sangat perlu dan mudah ditemukan oleh berbagai penjuru dunia mengakibatkan ia menjadi salah satu kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan itu, media social yang banyak digunakan oleh masyarakat umum. Layanan-layanan yang ada pada media sosial pun beragam dan selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun seiring dengan perkembangan teknologi seperti : *sixdere, blogger, frindster, facebook, twiter, youtube, whatsapp* dan banyak yang lainnya.⁶

Maka kejahatan pun berkembang mengikuti perkembangan teknologi tersebut. Jika dahulu orang hanya bisa melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik lewat tulisan surat atau perkataan lisan, sekarang dengan adanya internet seseorang juga bisa melakukan penghinaan dan atau pencemaran nama baik melalui internet. Salah satu kasus yang marak terjadi akhir-akhir ini dilingkungan sekitar kita adalah pencemaran nama baik. Peristiwa ini dapat menimpa kepada siapa saja, kapan dan dimana pun, publik figur seperti tokoh masyarakat, selebritis, rakyat biasa juga bisa menjadi korban nya. Kasus ini juga terjadi dimasyarakat, tetapi juga terjadi di dunia maya yakni berbagai sosial media seperti *facebook, twiter, dan whatsapp*. Pencemaran nama baik adalah tindakan mencemarkan nama baik dengan cara menyatakan sesuatu baik melalui lisan maupun tulisan, secara lisan yaitu pencemaran nama baik yang diucapkan, contohnya dengan sengaja menuduh secara langsung tanpa ada bukti sehingga menyebabkan diketahui secara umum, secara tulisan yaitu pencemaran yang

⁶Widodo, *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi* Jogjakarta: Aswaja pressindo, 2009, hlm.130.

dilakukan melalui tulisan, contohnya menyebar luaskan tulisan atau gambar sehingga menyangkut pencemaran nama baik.⁷

Belakangan ini marak diberitakan tentang tuduhan pencemaran nama baik oleh berbagai pihak. Penyebabnya beragam, mulai dari menulis di *mailing list* (*milis*), meneruskan (*forward*) email, melaporkan korupsi, memberitakan peristiwa dimedia, mengungkapkan hasil penelitian, serta tindakan lainnya. Padahal setiap orang memiliki rasa harga diri mengenai kehormatan dan nama baik nya. Oleh sebab itu, dalam hal ini negara melalui peraturan perundang-undangan berupaya untuk memberikan perlindungan terhadap kehormatan atas nama baik setiap individu dalam masyarakat. Peraturan perundang-undangan mengistilahkan nya sebagai penghinaan. Terkait dengan tindak pidana penghinaan, kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengistilahnkannya sebagai penghinaan umum dan khusus.

Kasus-kasus pencemaran nama baik banyak menyerang dan dilakukan oleh banyak pihak. Kasus ini pun tidak hanya dilakukan dan menimpa masyarakat awam, namun dapat juga dialami oleh para pejabat yang menduduki kursi pemerintahan di Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa hadirnya fenomena pencemaran nama baik tidak memandang kelas dan status dari korban maupun pelakunya. Permasalahan hukum yang tentunya menjadi cukup pelik hukum.

⁷Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. *Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2014. hlm. 191.

Baru-baru ini pun tersiar kabar bahwa ada modus penghinaan dan ujaran kebencian melalui perantara orang lain yang dikenal dengan kelompok *saracen*.⁸

Pada masa-masa awal munculnya berbagai kasus yang berkaitan dengan *cyber crime* di Indonesia, masalah ini merupakan masalah yang sangat sulit ditangani oleh Indonesia. Sebagai suatu negara yang masih baru dalam memasuki dunia *cyber crime*, pengaturan terhadap tindakan-tindakan yang berhubungan dengan masih terdapat kelemahan, terlebih pada penginformasian dan sosialisasi UU ITE (Informasi Dan Transaksi Elektronik) pada masyarakat, sebagai mana yang telah terjadi belakangan ini, muncul berbagai kasus dengan tuduhan penghinaan pencemaran nama baik. Berbagai kasus tersebut berujung pada pelaporan ke polisi, tindakan penahanan, dan pemenjaraan. Kasus-kasus ini termasuk dalam *cyber crime* karena terjadi dalam konteks penyebaran informasi melalui sarana informasi elektronik. Selain berujung pada tindakan penahanan, konsekuensi lain yang muncul juga berupa gugatan pengajuan pada pengadilan permintaan maaf serta ancaman pengeluaran dari institusi tempat bekerja atau sekolah. Setidaknya tercatat ada 71 kasus pengguna internet yang dijerat dengan Pasal 27 ayat 3 UU ITE, sejak Undang-Undang diberlakukan, dan tahun 2014 adalah jumlah kasus tertinggi, yaitu 40 kasus.⁹

Pada Februari 2019, Muhammad Akhir Syahputra alias Putra Hutasuhut pria asal Kisaran berumur 29 Tahun diperiksa penyidik karena diduga menghina

⁸Reydi Vridell Awawangi, *Pencemaran Nama Baik dalam KUHP dan Menurut UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Lex Crimen Vol.4/ Ags-Nov/2014.

⁹“JCT: 71 Kasus Pidana Akibat Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE <http://nasional.tempo.co/read/news/2014/11/16/058622226/ICT-71-Kasus-Pidana-Akibat-UU-ITE>.

Bupati Drs. Taufan Gama Simatupang, MAP. di media sosial akun facebook Putra Hutasuhut perbincangan di media sosial karena kerap menghina Bupati Drs. Taufan Gama Simatupang, MAP dengan memposting kalimat *innalillahi wainnailahi rajun*, turut berduka cita buya kami semoga keluarga diberikan ketabahan kekuatan aamin. Dalam akun Facebook Putra Hutasuhut memposting konten yang bermuatan penghinaan dan pencemaran nama baik kepada pejabat yaitu, Bupati Drs. Taufan Gama Simatupang, MAP.

Berdasarkan urain diatas maka penulis tertarik untuk membahas **“TINJAUAN YURIDIS TENTANG *CYBER CRIME* ATAS PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA UU NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Studi Kasus Nomor280/Pid.sus/2019/Pn.kis)**

Bedasarkan urain latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum dalam tindak pidana *cyber crime* atas pencemaran nama baik dalam Undang-Undang Informasi dan transaksi elektronik?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam hukum pidana *cyber crime* atas pencemaran nama baik dalam putusan Reg.(Nomor280/Pid.Sus/2019/Pn.kis)?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah diatas yang sudah dikemukakan sehingga tujuan pengkajian ini yaitu :

- a. Untuk mengetahui bagaimana penegakan dalam hukum pidana *cyber crime* atas pencemaran nama baik dalam Undang-Undang dan transaksi elektronik ?
- b. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam hukum pidana *cyber crime* atas pencemaran nama baik dalam putusan Reg. (Nomor280/Pid.Sus/2019/Pn.Kisaran) ?

2. Manfaat penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan membuka wawasan dan pengetahuan untuk memahami dan mendalami permasalahan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana *cyber crime* atas pencemaran nama baik dalam Undang-Undang dan transaksi elektronik.

b. Manfaat Praktis

Untuk dijadikan sebagai pedoman dalam rangka menambah pengetahuan masyarakat tentang kejahatan yang dilakukan didunia maya seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi saat ini.

D. Penelitian Terdahulu

Penulis akan menguraikan beberapa ringkasan mengenai penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya berkaitan dengan judul yang akan diteliti oleh penulis, antara lain:

1. Karolin Sebayang, 2019 dengan judul penelitian pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan melalui sarana informasi Elektronik.

Penelitian ini lebih terfokus pada proses serta pertanggung jawaban dan sanksi pidana pada kasus *cyber crime* dalam bentuk pencemaran nama baik.

2. Martinus Evan Aldyputra dalam tesisnya yang berjudul “Pengaturan Penyebaran Informasi yang Memiliki Muatan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE (Tinjauan Yuridis Terhadap Pasal 27 Ayat 3 UU ITE, LN No.58 Tahun 2008, TLN No. 4843). Martinus mendeskripsikan mengenai pengaturan penyebaran informasi dalam UU ITE serta mendeskripsikan ketentuan mengenai penyebaran informasi dalam pasal 27 ayat 3 UU ITE sudah merupakan pengaturan yang tepat untuk mengendalikan informasi yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Perbedaan penelitian Martinus dengan skripsi ini adalah peneliti akan menguraikan tentang penerapan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial. (Studi kasus : Putusan No.390/Pid.B/2014/PN.Mks)

E. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian *Cyber Crime*

Kata dalam *cyberspace*, *Cybercrim*, dan *Cyberlaw*, serta istilah lain yang menggunakan kata *cyber* berkembang dari penggunaan terminologi *cybernetics* oleh Norbert Wiener pada tahun 1948 dalam bukunya yang berjudul *Cybernetics Of Control and Comunication in the Animal and the Machine*.¹⁰

Pada dasarnya, Gibson telah menggambarkan *cyberspace* bukan ditujukan untuk menggambarkan interaksi yang terjadi melalui jaringan komputer melainkan sebagai sebuah representasi garfis dari data yang diabstraksikan dari wadah penyimpanan yang tidak dapat dipecahkan.¹¹ Kemudian pada tahun 1990, Jhon Barlow mengaplikasikan istilah *cyberspace* untuk dunia terhubung atau online ke internet.¹²

Dapat disimpulkan bahwa *cyberspace* adalah sebuah media elektronik dalam sebuah jaringan komputer yang banyak dipakai untuk keperluan komunikasi satu arah maupun timbal balik online atau secara langsung. *Cyberspace* menawarkan dimensi baru yang terkomputerisasi dimana kita dapat dengan bebas memindahkan informasi dan mengakses data. *Cyberspace* ini merupakan integrasi dari berbagai peralatan teknologi komunikasi dan teknologi komputer (sensor, tranduser, koneksi, transmisi, prosesor, signal, kontroler) yang dapat menghubungkan perlatan komunikasi (komputer, telpon genggam,

¹⁰Josua Sitompul. *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw, Tinjaun Aspek Hukum Pidana* Jakarta: Tatanusa, 2012, hlm.3

¹¹*Ibid*, hlm. 4.

¹²Barlow, Jhon Penry, *Crime and Puzzelement*, Juni 8 1990.

instrumentasi elektronik, dan lain-lain) yang tersebar diseluruh penjuru dunia secara interaktif.¹³

Kriminalitas berasal dari kata “*crimen*” yang berarti kejahatan. Secara yuridis, kejahatan berarti segala tingkah laku manusia yang dapat di pidana yang diatur dalam hukum pidana. Kejahatan adalah perbuatan pelanggaran norma hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan masyarakat sebagai perbuatan yang merugikan, sehingga tidak boleh dibiarkan.¹⁴

Kejahatan mengandung konotasi tertentu, merupakan suatu pengertian dan penamaan relatif, mengandung variabilitas dan dinamik serta berkaitan dengan perbuatan atau tingkah laku (baik aktif maupun pasif), yang dinilai sebagai mayoritas atau minoritas masyarakat sebagai suatu perbuatan anti sosial, suatu perkosaan terhadap skala nilai sosial dan atau perasaan hukum yang hidup sesuai dengan ruang dan waktu.¹⁵

Edwin H Sutherland dalam bukunya *principles of criminology* menyebutkan 7 unsur yang saling bergantung dan saling mempengaruhi suatu perbuatan tidak akan disebut kejahatan kecuali apabila memuat semua tujuh unsur tersebut, unsur-unsur tersebut adalah:¹⁶

1. Harus terdapat akibat-akibat tertentu yang nyata atau membuat kerugian.
2. Kerugian tersebut harus dilarang oleh Undang-Undang harus dikemukakan dengan jelas dalam hukum pidana.
3. Harus ada perbuatan atau sikap membiarkan sesuatu yang disengaja atau sembrono yang menimbulkan akibat-akibat yang dapat merugikan.

¹³*Ibid*, hlm 5.

¹⁴Paul Moedikdo Moeliono, Lihat Soedjono Dirdjosisworo, *Penanggulangan Kejahatan* Bandung: Alumni 1976. hlm. 71.

¹⁵J.E, Sehatapy. Dan B. Marsjono Reksdoputro, *Paradoks Dalam kriminologi*, Jakarta: Rajawali 1982 hlm. 18.

¹⁶Sutherland, E.H., Cressey, D.R., & Luckenbill, D. F. (1992). *Principles Of Criminology*. Altamira Press.

4. Harus ada maksud jahat.
5. Harus ada hubungan kesatuan atau kesesuaian persamaan suatu hubungan kejadian di antara maksud jahat dengan perbuatan.
6. Harus ada hubungan sebab akibat di antara kerugian yang dilarang undang-undang dengan perbuatan yang disengaja atas keinginan sendiri.
7. Harus ada hukum yang ditetapkan oleh KUHP.

Berdasarkan pendapat-pendapat para ahli di atas disimpulkan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang melanggar norma-norma yang ada dimasyarakat yang bersifat merugikan dan menimbulkan akibat-akibat tertentu yang nyata. Pelanggaran atas norma tersebut dapat menimbulkan suatu reaksi, baik berupa hukuman maupun reaksi pengucilan.¹⁷

Norma itu merupakan suatu garis untuk membedakan suatu perbuatan terpuji atau perbuatan yang wajar pada suatu pihak sedang pada pihak lain adalah perbuatan tercela. Menurut *memorie Van Toelichting* sebagian besar perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah perbedaan antara *Rechtsdelicten* (delik hukum) dan *wetsdelicten* (delik undang-undang). Pelanggaran termasuk dalam *wetsdelicten*, yaitu peristiwa-peristiwa yang untuk kepentingan umum dinyatakan oleh undang-undang sebagai suatu hal yang terlarang. Sedangkan kejahatan termasuk kedalam *rechtsdelicten* (delik hukum), yaitu suatu peristiwa-peristiwa berlawanan atau bertentangan dengan asas-asas hukum yang hidup dalam keyakinan manusia dan terlepas dari undang-undang.¹⁸

¹⁷Ishaq, dan Effendi, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2016 hlm. 136

¹⁸Samidjo. *Ringkasan Dan Tanya Jawab Hukum Pidana*. Bandung : CV Armico, 1985, hlm. 86.

Secara yuridis, kejahatan dapat ditafsirkan dengan sebagai suatu tindakan yang melanggar undang-undang atau ketentuan yang berlaku dan diakui secara legal. Secara kriminologi yang berbasis sosiologis, kejahatan merupakan suatu pola tingkah laku yang merugikan masyarakat (dengan kata lain terdapat korban) dan suatu pola tingkah laku yang mendapat reaksi sosial dari masyarakat.¹⁹

Negara mempunyai peran bertindak tegas dalam menghadapi tindak kejahatan yang ada dalam masyarakat, demi terciptanya rasa aman nyaman dan damai. Masyarakat juga mempunyai peran dalam memberantas kejahatan, karena kejahatan bukan hanya bisa terjadi karena adanya niat dari pelaku kejahatan, namun juga karena adanya kesempatan dan peluang untuk melakukan tindakan kejahatan. Selain itu ketegasan penerapan undang-undang mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam menekan dan mengurangi tindak kejahatan.²⁰

2. Jenis – Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain :

1. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan dan pelanggaran. Dasar pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah bahwa jenis pelanggaran ini lebih ringan daripada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda. Sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.

¹⁹Mustofa, M. *Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang, Dan Pelanggaran Hukum*. Prenada Media.2021, hlm 21.

²⁰Edwin H. Sutherland, *Asas-Asas Kriminologi*, hlm 20-23.

2. Menurut cara memutuskannya, dibedakan antara tindakan pidana formil dan tindakan pidana materil.

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga memberikan arti bahwa ini larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan sesuatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memperhatikan dan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana melainkan semata-mata pada perbuatannya. Sebaliknya, pada rumusan tindak pidana materil inti larangan adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana.

3. Menurut bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana kealpaan (*culpose delicten*). Tindak pidana sengaja yaitu tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak pidana kealpaan adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur *culpa*.
4. Menurut macam perbuatannya, dibedakan antara tindak pidana aktif/positif (*delicta cimmissionis*) dan tindak pidana pasif/negatif (*delic comissionis*).

Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif. Perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang

lain yang berbuat. Dengan berbuat aktif orang melanggar larangan. Berbeda dengan tindak pidana pasif, dalam tindak pidana pasif ada suatu kondisi dan atau keadaan tertentu yang mewajibkan seseorang dibebani kewajiban hukum untuk berbuat tertentu, maka ia telah melanggar kewajiban hukumnya tadi.

5. Menurut saat dan jangka waktu terjadinya, dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu yang lama. Tindak pidana terjadi seketika maksudnya adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketikan, misalnya pencurian, jika perbuatan mengambilnya selesai maka tindak pidana itu menjadi selesai secara sempurna, sebaliknya ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga terjadinya tindak pidana berlangsung lama yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus, misalnya: perampasan kebebasan yang berlangsung lama dan akan terhenti setelah korban dilepaskan/dibebaskan.

6. Menurut sumbernya dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.

Tindak pidana umum adalah tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku II dan buku III KUHP).

Sedangkan tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi tersebut.

7. Dilihat dari subyek hukumnya, dibedakan antara tindak *communia* dan tindak pinda *propria*.

Pada umumnya, tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku pada semua orang. Akan tetapi ada perbuatan-perbuatan yang tidak patut tertentu yang khusus hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu saja, misalnya pegawai negeri (pada kejahatan jabatan).²¹

3. Bentuk-Bentuk Cyber Crime

Kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi yang berbasis komputer dan jaringan telekomunikasi dalam beberapa literatur dan praktiknya dikelompokkan dalam beberapa bentuk, antara lain :²²

1. *Enauthorized Access To Computer System And Service*, yaitu suatu kejahatan yang dilakukan dalam suatu jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari sipemilik jaringan komputer yang dimasukinya. Biasanya pelaku kejahatan (*hacker*) melakukannya dengan maksud sabotase ataupun pencurian informasi penting dan rahasia. Namun ada juga yang melakukannya hanya karena merasa tertantang untuk mencoba keahlinya menembus suatu sistem yang memiliki proteksi tinggi. Kejahatan

²¹Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2002, hlm 117-133.

²²Didik M. Arief Mansur Dan Elisataris Ghultom, *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 9-10.

ini semakin marak dengan berkembangnya teknologi internet, beberapa contohnya yang berhubungan dengan hal tersebut adalah :²³

- a. Pada tahun 1999, ketika masalah Timor Timor sedang hangat-hangatnya dibicarakan di level internasional, beberapa *website* pemerintah Republik Indonesia dirusak oleh *hecker*.²⁴
- b. Pada tahun 2000, *hecker* berhasil menembus masuk ke data base sebuah perusahaan amerika serikat yang bergerak dibidang *e commerce* yang memiliki tingkat kerahasiaan tinggi.
- c. Pada tahun 2006, situs komisi pemilihan umum (KPU) dibobol *hecker* yang notabene memiliki tingkat keamanan yang sangat tinggi.

2. *Illegal Contents*, yaitu kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar, tidak etis dan dianggap melanggar hukum atas mengganggu ketertiban umum, sebagai contohnya adalah:²⁵

- a. Pemuatan suatu berita bohong atau fitnah yang akan mengancam suatu martabat atau harga diri pihak lain.
- b. Pemuatan hal-hal yang mengandung unsur pornografi.
- c. Pemuatan suatu informasi yang merupakan rahasia negara, agitasi, dan propaganda untuk melawan pemerintah yang sah dan sebagainya.

3. *Data Forger*, yaitu kejahatan dengan memasukkan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai *scriptless document* melalui internet, kejahatan ini biasanya ditujukan pada dokumen-dokumen *e-commerce* dengan membuat seolah olah terjadi “salah ketik” yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku.²⁶

²³Akub, M.S. *Pengaturan Tindak Pidana Mayantara Cyber Crime Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta : Kencana, 2018. hlm 85-93.

²⁴Suwiknyo, F. B. *Tindak Kejahatan Siber Di Sektor Jasa Keuangan Dan Perbankan*. LEX PRIVATUM, 2021, hlm. 9.

²⁵Arifah, Dista Amalia. "Kasus Cybercrime Di Indonesia." *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*. 2011.

²⁶Gunawan, H. *Tindak Kejahatan Cyber Crime Dalam Perspektif Fikih Jinayah*. *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial*, 2020, hlm 96-110.

4. *Cyber Espionage*, yaitu kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan komputer (*computer network system*) pihak sasaran. Kejahatan ini biasanya ditujukan pada saingan bisnis yang dokumen atau data-data pentingnya tersimpan dalam suatu sistem komputerisasi.²⁷
5. *Cyber Sabotage and Extortion*, yaitu kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang tersambung dengan internet. Biasanya kejahatan ini dilakukan dengan menyusupkan suatu *logic bomb*, virus komputer ataupun suatu program tertentu sehingga data program komputer atau suatu sistem jaringan komputer tidak dapat digunakan, tidak berjalan sebagaimana mestinya, atau berjalan sebagaimana dikehendaki pelaku. Dalam beberapa kasus setelah hal itu terjadi, maka para pelaku kejahatan tersebut menawarkan diri kepada korban untuk memperbaiki data program komputer, tentunya dengan bayaran tertentu.²⁸
6. *Offence Against Intellectual Property*, yaitu kekayaan yang ditujukan terhadap hak kekayaan intelektual yang dimiliki seseorang di internet. Yaitu sebagai contoh adalah peniruan *web page* suatu situs milik orang lain secara ilegal. Penyiaran suatu informasi di internet yang merupakan suatu rahasia dagang orang lain dan sebagainya.²⁹

²⁷Abidin, D. Z. *Kejahatan dalam Teknologi Informasi dan Komunikasi*. Jakarta: Rineka cipta, hlm, 509-516.

²⁸*Ibid*, hlm. 517.

²⁹Winarni, R. R. *Efektivitas Penerapan Undang–Undang Iti Dalam Tindak Pidana Cyber Crime*. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 2016. hlm. 14.

7. *Infringements of privacy*, yaitu kejahatan yang ditujukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap keterangan pribadi seseorang pada formulir data pribadi seseorang yang tersimpan secara komputerisasi, yang apabila diketahui orang lain maka dapat merugikan secara materil maupun imateril, seperti nomor kartu kredit, nomor pin ATM, keterangan tentang cacat atau penyakit tersembunyi, dan sebagainya.³⁰

4. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Dalam BAB XVI tentang penghinaan Pasal 310 ayat 1 yang berbunyi:

“barang siapa dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud nyata akan tersiarnya tuduhan tersebut, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500 (empat ribu lima ratus rupiah), dan Pasal 311 ayat 1 KUHP yang berbunyi: barang siapa melakukan kejahatan menista atau menista melalui tulisan dengan hal ia di izinkan untuk membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah memfitnah dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun penjara.

Sedangkan Pasal 27 ayat 3 UU ITE yang berbunyi: setiap orang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik. “Unsur muatan penghinaan dan pencemaran nama baik

³⁰Maskun, *Kejahatan Siber; Cybercrime Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana, 2013 hlm.22.

yang diatur dalam Pasal 27 ayat 3 UU ITE juga mengacu pada KUHP, Memberikan dasar pemahaman atau esensi mengenai penghinaan atau pencemaran nama baik yaitu tindakan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan maksud diketahui secara umum. Oleh sebab itu perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diakses nya dalam pasal ini haruslah dimaksudkan untuk menyerang kehormatan seseorang dengan maksud untuk diketahui secara umum. Orang tersebut harus lah pribadi kodrati (*naturlijk person*) dan bukan pribadi hukum (*recht person*).

Pribadi hukum tidak mungkin memiliki perasaan terhina atau nama baiknya tercemar mengingat pribadi hukum merupakan abstraksi hukum. Meskipun pribadi hukum dipresentasikan oleh pengurus atau wakilnya yang resmi, tetapi delik penghinaan hanya ditujukan kepada pribadi kodrati, sama seperti penganiayaan atau pembunuhan. Tidak mungkin pribadi hukum dapat dibunuh atau dianiaya secara harfifah. Oleh karena itu dalam memperlakukan konten yang diduga memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik ada beberapa hal yang perlu ditelaah.

- a. Dalam konten permasalahan harus ada kejelasan identitas orang yang dihina, identitas tersebut harus mengacu kepada orang pribadi (*natural person*), kepada orang secara umum, atau kepada sekelompok orang berdasarkan suku, agama, ras, atau golongan, identitas dapat berupa gambar (foto), *username*, riwayat hidup seseorang, dan informasi lainnya.

- b. Dalam hal identitas yang dipermasalahkan bukanlah identitas asli maka perlu ditentukan bahwa identitas tersebut memang mengacu pada korban dan bukan pada orang lain.
- c. Identitas tersebut meskipun bukan menacu pada orang dimaksud (korban) dan bukan orang lain. Prinsip ini penting mengingat esensi dari tindak pidana adalah menyerang kehormatan orang lain untuk diketahui secara umum.³¹

Pencemaran nama baik dikenal juga dengan istilah, yang pada dasarnya adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang bukan dalam arti seksual sehingga orang itu merasa dirugikan. Kehormatan dan nama baik memiliki pengertian yang berbeda, tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, karena menyerang kehormatan akan berakibat nama baik seseorang bisa tercemar, oleh sebab itu menyerang salah satu diantara kehormatan atau nama baik cukup dijadikan alasan menuduh seseorang telah melakukan penghinaan.³²

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan Pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang

³¹Josua Sitompul. *Op. Cit*, hlm. 178-180.

³²Mudzakir, *Penghinaan dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik*, Dictum 3, 2004, hlm 7. Dari Jurnal Christyana Olivia Dewi dkk, *Persepektif Penanganan Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Terkait Dengan Implementasi Hak Kebebasan Berpendapat Ditinjau Dari Hukum Pidana Dan Hak Asasi Manusia*, *Lex Et Societatis* Vol.VI/No.4/Jun/2018 hlm. 66.

mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sifat penelitian deskriptif. Sifat deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan objek tertentu dalam menjelaskan hal-hal yang menggambarkan objek tertentu dengan melukiskan secara sistematis fakta-fakta dalam bidang tertentu secara faktual dan cermat, penelitian ini bersifat deskriptif kerana penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan suatu objek untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Dalam penelitian ini penulis akan mendeskripsikan tentang tinjauan yuridis tentang *cyber crime* dalam bentuk pencemaran nama baik berdasarkan putusan pengadilan negeri No.280/Pid.Sus/2019/PN.Kis.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian hukum terdiri dari:

a. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan berbagai sumber bacaan seperti artikel, Undang-Undang yang terkait terhadap penelitian, buku-buku mengenai Tindak Pidana *cyber crime*, dan berbagai jenis sumber bacaan lain yang berkaitan dengan penelitian.

4. Analisis Data

Langkah-langkah yang berkaitan dengan pengolahan terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk menjawab isu hukum yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Tentu juga menyangkut kegiatan penalaran ilmiah terhadap bahan-bahan yang dianalisis menggunakan penalaran induksi, deduksi, maupun abduksi.

Adapun data yang diperoleh melalui studi kepustakaan selanjutnya dikumpulkan, disortir, diurutkan, dan diorganisir ke dalam pola kategori dan uraian-uraian mendasar, data skunder yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menjawab rumusan masalah diangkat dalam skripsi ini. Penulis menggunakan teknik analisis kualitatif dalam menganalisis data, yaitu memfokuskan pada analisis hukum dan menelaah bahan-bahan hukum, peraturan perundang-undangan maupun buku-buku yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

